



Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan

Reynold Simandjuntak,SH.,MH¹ · Pia Bertha Sarumaha²

¹Dosen M.K Hukum Kapita Selektta Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

²Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado,

E-mail: reynoldssimandjuntak@unima.ac.id , Piaberthasarumaha74@gmail.com

Abstract

This article discusses the role of judges as law enforcers who are responsible for ensuring justice and legal certainty in the judicial process. Judges have the main task of examining, deciding and resolving cases based on the principles of justice, legal certainty and expediency. This research shows that judges' decisions must reflect the values of justice that exist in society and pay attention to the relevant facts in each case at hand. The results of the analysis indicate that judge independence is very important to avoid external influences that could interfere with the objectivity of decisions. Apart from that, judges are expected to be able to explore unwritten legal values and interpret laws flexibly in accordance with current developments. This article concludes that to achieve substantial justice, judges need to adapt to social dynamics and provide decisions that not only meet legal aspects, but also reflect society's sense of justice.

Article History

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024J

Published: 17 Desember 2024J

Key Words

Judges, Justice, Legal Certainty, Judicial Process

Abstrak

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sejarah Artikel

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024J

Published: 17 Desember 2024J

Kata Kunci

Hakim, Keadilan, Kepastian Hukum, Proses Peradilan.

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat vital sebagai penegak hukum dan keadilan. Tugas utama hakim adalah untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan undang-undang yang berlaku, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting karena hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia diterapkan. Oleh karena itu, hakim diharapkan mampu memberikan keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara luas.¹

¹ Doddy Noormansyah, "Holding Game,... Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, hlm. 10.



Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim. Putusan hakim harus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berperkara, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sangatlah kompleks. Berbagai faktor, seperti tekanan eksternal, kurangnya sumber daya, dan ketidakpahaman masyarakat tentang proses hukum, dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas hakim dalam mengambil keputusan.²

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas putusan hakim serta memperkuat integritas sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, peran hakim sebagai pilar penegakan hukum dapat terwujud secara optimal, sehingga cita-cita keadilan dapat tercapai.³

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal berjudul "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan" adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang peran hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum dan sosial di mana hakim beroperasi serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan analisis dokumen tetapi juga mempertimbangkan pandangan para ahli dan praktik di lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran hakim dalam sistem peradilan.⁵

Hasil Dan Pembahasan

Dalam jurnal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan sangatlah kompleks dan multidimensional. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir yang harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.⁶ Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek penting dari peran hakim yang mencakup:

² Slamet Widodo, "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 15–31.

³ Lola Safitri, "Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Jurisprudencia: Journal of Law and Society* 01, no. 01 (2024): 30–36.

⁴ Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Siti Malikhatun Badriyah, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pendekatan", *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2020): 2-10.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁶ Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum* (2020).



1. **Kepastian Hukum:** Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang jelas dan tegas, sehingga menciptakan kepastian bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan mampu menyelesaikan sengketa secara definitif tanpa menimbulkan masalah baru di masyarakat.
2. **Keadilan:** Keadilan dalam putusan hakim tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial. Hakim harus mampu menempatkan putusannya dalam konteks nilai-nilai keadilan yang diakui oleh masyarakat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga mencerminkan rasa keadilan publik.
3. **Kemanfaatan:** Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus dapat dieksekusi secara nyata dan membawa dampak positif bagi kepentingan umum.⁷

Dalam pembahasan lebih lanjut, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan perannya. Salah satunya adalah adanya tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum sering kali mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap keputusan hakim. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menyesuaikan putusannya dengan perkembangan sosial yang adat.⁸

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, peran hakim sebagai penegak hukum akan semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat.⁹

Kesimpulan

Jurnal berjudul "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan," dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, terutama dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum.¹⁰

Pertama, hakim harus bertindak sebagai penegak hukum yang independen dan tidak memihak, sehingga setiap putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan substantif dan prosedural. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kedua, keputusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum, di mana putusan yang diberikan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim diharapkan dapat menggali dan menerapkan norma-norma hukum yang tidak tertulis, sehingga keputusan yang diambil relevan dengan konteks sosial yang ada.

Ketiga, hakim juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam hal ini, hakim

⁷ Fachmi, "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 (2006).

⁸ Lola Safitri, "Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia," *Iurisprudentia: Journal of Law and Society* 01, no. 01 (2024): 30–36.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁰ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 5–10.



harus mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka.¹¹

Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan perannya sangat beragam, termasuk tekanan eksternal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus meningkatkan kualitas putusan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta menjaga etika profesi agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan.¹²

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

1. Buku yang di tulis oleh : Fachmi – yang berjudul "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Artikel ini meneliti lebih dalam mengenai peran hakim dalam konteks penegakan hukum dan bagaimana mereka dapat memastikan keadilan tercapai di pengadilan.
2. Buku yang di tulis oleh : Andi Arifin yang berjudul - Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2023. Artikel ini membahas tentang tugas dan tanggung jawab hakim dalam konteks negara hukum serta bagaimana mereka dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui putusannya.
3. Buku yang di tulis oleh : Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. – yang berjudul Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018. Buku ini membahas tentang praktik hukum acara pidana di Indonesia dan peran hakim dalam proses peradilan, yang sangat relevan dengan tema keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim.

Jurnal

1. Arianto, H. (2012, December). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia.
2. Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 6-10.
3. Monteiro, J. M. (2007). Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(2).

¹¹ Aryo Putranto Saptohutomo, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7 No. 1 (2006).

¹² Fachmi, "Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Litigasi.